



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, yang telah diundangkan tanggal 1 Agustus 2005 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 11 Seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PALEMBANG BARI**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI

Pasal 2

Memerintahkan kepada :


1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI Kota Palembang untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Agustus 2005

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16-8-2005
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam AS
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 29

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI